

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN KURATOR ATAS  
PELAKSANAAN LELANG OBJEK JAMINAN KEBENDAAN  
DALAM PUTUSAN NOMOR: 03/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-  
LAIN/2017/PN.NIAGA.SMG**

**Giswa Arianto, Eti Purwiyantiningsih, dan Budiman Setyo Haryanto  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
giswa@gmail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga Smg. perkara antara Kurator dari debitur PT. MSPI mengajukan gugatan actio pauliana terhadap PT. CIMB Niaga selaku kreditur separatis yang melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan kebendaan berupa Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Gugatan kurator ditujukan untuk membatalkan eksekusi tersebut dengan dalih eksekusi tersebut tidak sah. Terkait pelaksanaannya, antara kurator dengan kreditur separatis sering terjadi miskomunikasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan kewenangan kurator dan kreditur separatis dalam kepailitan, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Kepailitan, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan PT. CIMB Niaga sebagai kreditur separatis yang melaksanakan lelang eksekusi melalui KPKNL telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 27 UUF, Pasal 21 UUHT, dan Pasal 55, 56, 59 UUK. Oleh karena itu, meskipun Kurator berwenang mengajukan gugatan berdasarkan Actio Pauliana, namun, terhadap lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur separatis harus dikecualikan, karena undang-undang memberikan hak dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur separatis.

**Kata Kunci:** Kurator, Kreditur Separatis, Actio Pauliana, Lelang Eksekusi, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.



## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran (**Shubhan, 2008**). Sedangkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kedua pejabat tersebut ditunjuk secara langsung pada saat putusan pailit dibacakan. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur itu sendiri atau oleh satu atau lebih krediturnya ke Pengadilan Niaga.

Proses pengurusan harta pailit akan terhambat salah satunya bilamana debitur mengalihkan atau melakukan penjualan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak ketiga. Penelitian ini berdasarkan pada Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/Pn. Niaga Smg, dimana sebelumnya antara PT. MSPI dengan PT. CIMB Niaga telah terikat perjanjian kredit yang diikutkan dengan perjanjian jaminan kebendaan. PT. MSPI kemudian dinyatakan pailit dengan penunjukan Agung Pribadi S.H sebagai kurator yang melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan milik PT. MSPI. Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan perjanjian kredit tersebut jatuh tempo secara otomatis, sehingga PT. CIMB Niaga selaku pemegang jaminan kebendaan, menjalankan haknya dengan melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek jaminan tersebut melalui KPKNL. Kurator yang merasa keberatan terhadap lelang yang dilakukan oleh PT. CIMB Niaga, kemudian mengajukan gugatan untuk membatalkan lelang eksekusi tersebut. Permohonan pembatalan tersebut oleh doktrin disebut sebagai Actio Pauliana. Oleh karena itu, berdasarkan putusan di atas, maka penulis berkeinginan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN KURATOR ATAS PELAKSANAAN LELANG OBJEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 03/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2017/PN.NIAGA.SMG."

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan PT. Bank Cimb Niaga dalam melaksanakan Parate Eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan Actio Pauliana terhadap objek lelang Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : UPT Unsoed, PII FH Unsoed
4. Sumber Data : Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif

7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

## B. PEMBAHASAN

### 1. Para Pihak

#### a. Penggugat

Nama : AGUNG PRIBADI, S.H. Selaku Kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit).  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, No. 272, Kota Semarang, Jawa Tengah.  
Diwakili : DEDI SUWASONO, SH.M.Kn. Dkk. Berkantor di LAW OFFICE DEDI SUWASONO dan PARTNER” berkedudukan di Jalan Kimar I, No.236, Semarang.

#### b. Tergugat I

Korporasi : PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit).  
Alamat : Kawasan Industri andi, Jl. Gatot Subroto Blok 23 B Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang.  
Diwakili : AGUNG PRIBADI, SH. Selaku Kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) beralamat di kawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto Blok 23 B Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

#### c. Tergugat II

Korporasi : PT. BANK CIMB NIAGA TBK, Kreditur Separatis PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit).  
Alamat : Graha CIMB Niaga Jl. Jendral Soedirman, Kavling 58, Jakarta Selatan.

#### d. Turut Tergugat I

Institusi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.  
Diwakili : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.


#### e. Turut Tergugat II

Nama : SRI MUGA ARTININGRUM, Pemenang lelang selaku kuasa dari PT. BANK CIMB NIAGA TBK, berdasarkan Risalah lelang No: 235/2016.  
Alamat : Tempel Wirogunan, UH 3/926 D RT. 046 RW. 011 Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta.  
Diwakili : DR. HD DJUNAEDI SH.Sp.N. Dkk. Advokat berkantor di Jl. Pattimura No.6 A, Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal: 02 Desember 2016.

## **2. Duduk Perkara**

Duduk perkara a quo, mulai dari terjadinya perjanjian kredit sampai diajukannya gugatan oleh Kurator ke Pengadilan Niaga Semarang, dapat disimpulkan melalui skema 1 di bawah ini:

**Skema 1. Terjadinya Rerjanjian Kredit sampai diajukannya Gugatan oleh Kurator ke Pengadilan Niaga Semarang**



Pada tanggal 23 Desember 2013, PT. MSPI telah terikat perjanjian kredit dengan PT. CIMB Niaga, berupa beberapa Fasilitas kredit dengan Jaminan sebagaimana disebutkan pada skema di atas (Akta Perjanjian Kredit No. 104). Selanjutnya, terhadap akta perjanjian kredit tersebut, telah dilakukan 7 (tujuh) kali perubahan (restrukturisasi utang) sepanjang tahun 2014-2015. Pada tanggal 22 Oktober 2015, PT. MSPI (Tergugat I) telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 12/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Smg, yang sekaligus telah diangkat Hakim Pengawas (SITI JAMZANAH, S.H., M.H.) dan Kurator (AGUNG PRIBADI, S.H.) selaku pengurus dan pemberes harta milik PT. MSPI.

Pada tanggal 26 Januari 2016, PT. CIMB Niaga (TERGUGAT II) kemudian mengajukan penjualan di muka umum berdasarkan surat No. 013/ARR/PAPD/BLD/I/2016 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku TURUT TERGUGAT I, tepatnya 15 hari setelah PT. MSPI (TERGUGAT I) dinyatakan dalam keadaan Insolvensi tanggal 11 Januari 2016, dan telah dilakukan penjualan di muka umum pada tanggal 26 Februari 2016 melalui TURUT TERGUGAT I atas jaminan atau agunan dari PT. MSPI (TERGUGAT I) yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.

Hasil penjualan di muka umum tersebut, selanjutnya dimenangkan oleh PT. CIMB Niaga (TERGUGAT II) melalui kuasanya yaitu Sri Muga Artiningrum (TURUT TERGUGAT II) berdasarkan sistem AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) yang dituangkan dalam Risalah Lelang No. 235/2016. Oleh karena akibat pelelangan tersebut, Kurator (AGUNG PRIBADI) selaku pengurus boedel pailit PT. MSPI mengajukan gugatan untuk membatalkan segala perbuatan hukum yang dilakukan antara PT. MSPI (Tergugat I) dengan PT. CIMB Niaga (Tergugat II) berupa restrukturisasi utang yang mengakibatkan lelang eksekusi yang dilakukan oleh PT. CIMB Niaga terhadap objek Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan (objek sengketa).

### **3. Dalil Gugatan Penggugat**

- a. PT. MSPI (TERGUGAT I) selaku Debitor Pailit dan PT. CIMB Niaga (TERGUGAT II) selaku Kreditur Separatis telah melakukan restrukturisasi dalam waktu 1 (satu) Tahun sebelum Putusan Pailit diucapkan, dan telah menguntungkan Sdr. Willy Sidharta (Direksi maupun Pemegang Saham) dari TERGUGAT I secara pribadi sebesar Rp. 10.756.801.211;
- b. TERGUGAT I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada CV. PUTRANUSA JAYA sebesar Rp. 388.403.015 yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 September 2015 dan PT. MANDALA ADHIPERKASA SEJATI sebesar Rp. 103.164.700 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2015;
- c. Terdapat perbedaan Jumlah Nilai Tagihan antara yang tersebut dalam Risalah Lelang No. 235/2016, dengan Surat Pengajuan Tagihan TERGUGAT II No. 4721/DAS/XI/2015;
- d. Merugikan kreditur lainnya, dimana seluruh asset (boedel pailit) TERGUGAT I tidak dapat melunasi seluruh tagihan dari seluruh Krediturnya dari berbagai klasifikasi yaitu sebesar Rp. 248.811.881.663,-, dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Utang Kreditur Preferen adalah sebesar Rp. 6.420.732.168,-;
  - ii. Utang Kreditur Separatis adalah sebesar Rp. 130.146.856.000,-;

- iii. Utang Kreditur Konkuren adalah sebesar Rp. 112.244.293.495-.
- e. Proses Perubahan Akta Perjanjian Kredit (restrukturisasi) tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena melanggar ketentuan Pasal 127 jo. Pasal 128 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang menyatakan bahwa dalam proses restrukturisasi tersebut hanya dapat ditempuh dengan “persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- f. Proses restrukturisasi dilakukan hanya terbatas terhadap perjanjian kredit antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, sehingga bertentangan dengan Penjelasan Pasal 126 ayat (1) U No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, proses restrukturisasi tidak dapat dilakukan apabila proses tersebut akan merugikan kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini adalah seluruh Kreditur dari TERGUGAT I.

#### **4. Jawaban Gugatan Tergugat II dan Turut Tergugat II**

##### **a. EKSEPSI TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM**

Gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 18 April 2017 dengan Register Perkara No. 03/Pdt.SusGugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga Smg. ternyata materi gugatannya adalah sama dengan Perkara Gugatan Actio Pauliana No. 09/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Smg. yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Januari 2017; dengan amar Putusannya menyatakan menolak gugatan penggugat, dan pada saat jawaban gugatan ini dibacakan, perkara Gugatan Actio Pauliana No. 09/Pdt.SusGLL/2016/PN.Smg. masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

##### **b. EKSEPSI TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA**

Gugatan a quo adalah KELIRU (Error in Persona), sebab dengan bubarnya perseroan a quo dan dengan kehilangan HAK dan KEWAJIBAN, maka PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (dalam Pailit) demi hukum sudah tidak dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, yang mengatur tentang alasan pembubaran yang berhubungan dengan kepailitan, yang secara tegas menyatakan bahwa Pembubaran Perseroan terjadi, “karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

#### **5. Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim dalam pertimbangan bahwa semua dalil yang dikemukakan PENGGUGAT mulai dari adanya perjanjian kredit, penjaminan sampai disahkannya lelang eksekusi oleh KPKNL, telah diakui dan dibenarkan TERGUGAT II;

Penggugat memintakan pembatalan/Actio Pauliana, karena perubahan akta (restrukturisasi) yang dilakukan 1 (satu) bulan sebelum Putusan pailit diucapkan dan menimbulkan hak-hak jaminan kebendaan baru dan perubahannya bagi Tergugat;



Pengadilan Niaga Semarang, dalam putusannya Nomor 3/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain/2017/P.Niaga.Smg. tanggal 15 Juni 2017, menyatakan menolak gugatan *actio pauliana* dari pemohon (kurator debitur pailit PT. MSPI). Pertimbangan hukum Hakim Niaga, bahwa perbuatan hukum berupa restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT. MSPI (Tergugat I) dengan PT. Cimb Niaga (Tergugat II) merupakan tindakan yang diwajibkan untuk menghindari wanprestasinya PT. MSPI dan justru menguntungkan kedua belah pihak maupun kreditur lainnya (tidak merugikan kreditur lainnya). Oleh karena itu, Majelis Hakim Niaga menyatakan bahwa semua perbuatan hukum lanjutan dari adanya restrukturisasi, termasuk di dalamnya adalah Lelang Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan kepada Kantor Lelang (Turut Tergugat I) merupakan perbuatan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, karena kedudukannya sebagai Kreditur separatis, dan dalil PENGGUGAT bahwa restrukturisasi menguntungkan direksi TERGUGAT I, hal dimaksud di luar jangkauan kewenangan dari Tergugat II, melainkan merupakan persoalan internal perusahaan (Tergugat I), yang memasuki ranah hukum lain (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

## **Pembahasan**

### **1. Kedudukan dan Kewenangan PT. Cimb Niaga untuk Melaksanakan Parate Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.**

Analisis berdasarkan kedudukan dan kewenangan dalam perkara *a quo*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedudukan di sini dapat definisikan sebagai status, tingkatan atau martabat seseorang, organisasi atau badan hukum terkait hak dan kewajibannya. Melihat kasus *a quo*, hukum telah mengatur bahwa kedudukan PT. CIMB Niaga adalah sebagai kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan yang memiliki kedudukan paling diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dikatakan "separatis" memiliki arti "pemisahan", karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya. Sedangkan kewenangan menurut KBBI adalah hak atau kekuasaan untuk bertindak, sehingga dapat diartikan bahwa kedudukannya sebagai kreditur separatis menimbulkan kewenangan, yang dalam hal ini adalah kewenangan untuk menuntut eksekusi objek jaminan kebendaan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan (eksekusi) tersebut, meskipun debitur telah dinyatakan pailit (terpisah dari harta pailit umumnya).

Kedudukan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yang dikuatkan oleh Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). adapun kewenangan melakukan eksekusi diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF dan Pasal 6 UUHT. Kewenangan eksekusi tersebut lahir dan mempunyai kekuatan hukum pada saat dituangkan dalam sebuah Sertifikat Jaminan Kebendaan, baik itu Fidusia, Hak Tanggungan maupun Jaminan Kebendaan lainnya, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menjelaskan, bahwa sertifikat jaminan dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses

persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan ketentuan tersebut (**Widjaja dan Yani, 2000**).

Pelaksanaan eksekusi tersebut, dalam kepailitan terdapat ketentuan hak/masa tangguh (*stay*) yang diatur dalam Pasal 56 UUK dan batas waktu eksekusi yang diatur dalam Pasal 59 UUK, yang menentukan bahwa kreditor separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 (sembilan puluh) hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. Artinya kreditor separatis hanya dapat mengeksekusi objek jaminannya setelah lewat waktu 90 hari sejak debitur dinyatakan pailit atau setelah debitur dinyatakan Insolvensi.

Merujuk pada eksekusi yang dilakukan oleh PT. CIMB Niaga terhadap objek Jaminan Fidusia (benda tidak bergerak yang terdiri dari beberapa unit mesin/asset pabrik) dan Hak Tanggungan (berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berada di kota Semarang), yang merupakan asset dari PT. MSPI. Berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang diberikan kreditor separatis yang dalam hal ini adalah PT. CIMB Niaga telah melakukan eksekusi berdasarkan Parate Eksekusi atas asset PT. CIMB Niaga tersebut, dimana permohonan eksekusi langsung diajukan kepada KPKNL pada tanggal 26 Januari 2016, sedangkan debitur (PT. MSPI) dinyatakan pailit pada tanggal 26 Oktober 2015, dan dinyatakan insolvensi tanggal 11 Januari 2016. Dilihat dari masa tangguh yang diberikan oleh UUK (Pasal 56 ayat (1)), maka PT. CIMB Niaga selaku kreditor separatis melakukan penjualan terhadap objek jaminannya, 2 (dua) hari setelah masa *stay* berakhir, yakni setelah 92 (sembilan puluh) Hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan 15 hari setelah dinyatakan insolvensi. Oleh karena itu, penjualan di muka umum (lelang) tersebut demi hukum adalah sah dan mengikat berdasarkan Risalah Lelang (No. 235/2016) yang dikeluarkan oleh KPKNL yang memang diberi kewenangan melalui perantaranya untuk melakukan penjualan di muka umum (lelang).

## **2. Kedudukan dan Kewenangan Kurator dalam Mengajukan Gugatan Actio Pauliana terhadap Objek Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.**

Actio pauliana dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1341, hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam actio pauliana pada perkara kepailitan. Actio pauliana di sini adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh kurator untuk membatalkan perbuatan hukum si pailit yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit untuk kepentingan si debitur sendiri yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Ketentuan khusus actio pauliana dalam kepailitan dalam kepailitan adalah masalah jangka waktu. Jika perbuatan si pailit itu dalam tenggang waktu 1 tahun sebelum pailit, maka debitur pailit mempunyai kewajiban membuktikan sebaliknya, jika melebihi jangka waktu 1 tahun, maka kewajiban kurator untuk membuktikan (**Shubhan, 2008**).

Kedudukan kurator sangat berperan penting dalam proses penyelesaian perkara kepailitan, yang merupakan akibat hukum adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang kemudian memberikan kedudukan bagi kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan kewenangan kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit milik debitur (Pasal 1 angka

5, jo. Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UUK), yang mana harta tersebut harus disimpan dan diamankan oleh kurator (Pasal 98 UUK).

M. Hadi Shubhan, mengungkapkan bahwa kepailitan merupakan proses panjang yang terdiri dari beberapa tahap. Putusan pengadilan yang menyatakan pailit bukan merupakan akhir dari tahap kepailitan, akan tetapi justru tahap awal dari kepailitan, tahap berikutnya masih Panjang, seperti akoord, rapat verifikasi, insolvensi, pemberesan harta pailit, rehabilitasi, serta tahap lain yang berkaitan dengan proses kepailitan seperti gugatan actio pauliana, gugatan pihak ketiga terhadap sita jaminan harta pailit, dan lainlainnya.<sup>4</sup> Ketentuan actio pauliana juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 3 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hal-hal lain" antara lain adalah actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit.

Berdasarkan pendapat dan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa actio pauliana masih dalam lingkup kepailitan dan kurator memang mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 41 UUK, dimana menurut Sutan

Remy Sjahdeini, Actio Pauliana merupakan hak yang diberikan oleh undangundang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukannya pembatalan atas segala perbuatan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor (**Sjahdeini, 2004**). Artinya dikatakan actio pauliana bilamana perbuatan pengalihan harta yang bersifat merugikan kreditor lainnya tersebut merupakan perbuatan yang tidak wajib untuk dilakukan oleh debitor, namun tetap dilakukan oleh debitor. Sedangkan, terhadap objek jaminan kebendaan, yang dalam kasus a quo yakni objek Lelang Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan, berupa Parate Eksekusi yang dilakukan oleh PT. CIMB Niaga (Tergugat II) melalui KPKNL (Turut Tergugat II), merupakan suatu kewajiban debitor dalam melunasi utangnya berdasarkan perjanjian jaminan kebendaan. Oleh karena itu, lelang eksekusi tersebut tidak dapat dilakukan pembatalan dan demi hukum adalah sah, sebagaimana di kuatkan oleh Pasal 4 PMK. No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kedudukan PT. CIMB Niaga adalah sebagai kreditor separatis, dimana kreditor dapat melaksanakan haknya untuk mengeksekusi benda jaminan dan mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya, sekalipun debitor telah dinyatakan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UUK, Pasal 27 UUJF, dan Pasal 21 UUHT, yang pelaksanaannya telah sesuai dengan Pasal 56 dan Pasal 59 UUK, dimana PT. CIMB Niaga melaksanakan eksekusi berdasarkan Parate Eksekusi melaui KPKNL, yang dilakukan setelah lewat 92 hari terhitung sejak debitor PT. MSPI dinyatakan pailit, dan 15 hari setelah

Insolvensi. Oleh karena itu, Lelang Eksekusi objek Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan adalah sah dan mengikat.

b. Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 3 UUK, Kurator berkedudukan sebagai pengurus dan pemberes harta debitur pailit dan berwenang mengajukan gugatan berdasarkan actio pauliana bilamana debitur mengalihkan bendanya yang bersifat merugikan kreditur lainnya, namun dalam perkara ini, kurator tidak berwenang mengajukan gugatan berdasarkan actio pauliana, karena PT. CIMB Niaga melaksanakan lelang eksekusi yang merupakan haknya sebagai kreditur separatis.

## 2. Saran

Kepailitan seharusnya menjadi solusi bagi penyelesaian utang-piutang antara debitur dengan para krediturnya yang dikoordinasikan oleh kurator, sehingga diperlukan adanya komunikasi dan keterbukaan di antara para pihak, dan dalam hal ini kurator harus menguasai dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UU Kepailitan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kepailitan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Shubhan, M. Hadi. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2000). Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor :  
03/Pdt.Sus.Gugatan.LainLain/2017/PN.Niaga.Smg.